



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN

BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR : 550.1/773/Kesda

NOMOR :

TENTANG

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MENUJU NTB SATU DATA

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Tujuh Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DR. TGH. M. ZAINUL MAJDI** : Gubernur Nusa Tenggara Barat, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **DR. SUHARIYANTO** : Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menyelenggarakan Kerja Sama Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Menuju NTB Satu Data, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pelaksana "Penerima Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah" menurut azas umum pemerintah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Statistik;
- (3) Bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan NTB Satu Data dalam pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu memanfaatkan data dan informasi secara berdaya guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan;
- (4) Bahwa pengelolaan data dan informasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama dalam Rangka Kegiatan Statistik, Teknologi Informasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka mensinergikan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan satu data.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi/statistik yang lengkap, akurat, mutakhir, konsisten, dan berkesinambungan dalam mendukung NTB Satu Data sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah menuju NTB satu data.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a) pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi statistik;
 - b) penyediaan serta pemanfaatan data dan informasi statistik; dan
 - c) pembinaan sistem statistik sektoral.

BENTUK KESEPAKATAN

Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk satuan kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibebankan kepada PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7


Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing - masing pihak memperoleh satu naskah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA, *h*

AD

DR. SUHARIYANTO



DR. TGH. M. ZAINUL MAJDI